



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/320/V/2024

TENTANG

PENETAPAN SASARAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN
DI KOTA BINJAI TAHUN 2024

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab III huruf B Poin 3 bagian C Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, disebutkan Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Binjai tentang Penetapan Sasaran Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di Kota Binjai Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be carefully documented to ensure the integrity of the financial data. This includes recording dates, amounts, and the nature of the transactions.

The second section outlines the procedures for reconciling bank statements with the company's internal records. It stresses the need for regular reconciliation to identify any discrepancies and correct them promptly. This process helps in detecting errors and preventing fraud.

The third part of the document addresses the issue of budgeting and cost control. It provides guidelines for setting realistic budgets and monitoring actual expenses against these budgets. The goal is to ensure that the company operates within its financial means and achieves its financial objectives.

The final section discusses the importance of transparency and communication in financial management. It encourages the management to provide regular updates to the board and stakeholders regarding the company's financial performance. This helps in building trust and ensuring that everyone is on the same page.

In conclusion, the document highlights the critical role of sound financial management in the success of any organization. It provides a comprehensive overview of the key principles and practices that should be followed to ensure financial stability and growth.

- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes /140/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5675/2021 tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
- 8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
- 9. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN SASARAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN DI KOTA BINJAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sasaran Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di Kota Binjai sebagai berikut:

No	Nama Indikator	Sasaran	Target Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	5.109 Jiwa	100%

KEDUA : Sasaran Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan terhitung sejak Januari;

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 20 Mei 2024

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI


MUHAMMAD IQBAL, SH, MH
NIP. 19791120 200501 1 004

Salinan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Inspektur Daerah Kota Binjai.

